



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.09-Bag.Tapem/2024
Nomor : 130.3/18-NK/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (30-04-2024), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARSAN LATIF** : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DICKY SAROMI** : Pj. Wali Kota Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4111 tanggal 7 Oktober tahun 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut: